



KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Nomor : 80 /KPN.W6-U8/SK.HK1.2.5/II/2025

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA, GUGATAN, PERMOHONAN,
SITA/PENCABUTAN SITA, SOMASI, EKSEKUSI, LELANG DAN KONSINYASI PADA
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH,

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II, Nomor: 70/KPN.W6-U8/KP4.1.2/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan, Sita/Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang Dan Konsinyasi Pada Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
3. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
4. Surat Kesepakatan Bersama Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II Tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan berdasarkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan

secara Elektronik dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat atau Terhadap Perkara yang Tidak Dapat Dilaksanakan melalui Surat Tercatat maka Dilakukan Panggilan Lain berdasarkan Perintah Ketua Pengadilan Nomor 118/KPN.W6-U8/SK.KP4.1.2/IX/2024 dan 990/KPA.W6-A12/SK.HK2.6/IX/2024 Tertanggal 25 September 2024;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan, dan adanya perubahan biaya panggilan GOIB melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang dibebani biaya penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Panggilan RUPS terhadap termohon, panggilan melalui media cetak dan terhadap Lelang Eksekusi di bebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya-biaya lainnya dipandang perlu melakukan penyesuaian/meninjau kembali panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II;
- b. Bahwa Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009, Tentang Pendoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Semua Lingkungan Peradilan Umum Halaman 18-19, terhadap Gugatan kelompok/perorangan (yang sudah tidak dikenal orangnya) cara pemanggilannya apabila yang di panggil tidak ada dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik, atau di tempel di papan-papan Pengumuman kantor-kantor Pemerintah seperti Kecamatan-Kecamatan, Kelurahan atau Desa, Kantor Pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan atas persetujuan Hakim ;
- c. Bahwa Panjar Biaya perkara tersebut meliputi untuk Biaya Panggilan, Panggilan Goib, Pemberitahuan Putusan Sela, Putusan Akhir, Sita Jaminan, Sita Eksekusi Pengosongan, Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses lainnya ;
- d. Bahwa dengan adanya penyesuaian tersebut maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II Nomor W6.U8/222/HK.02/II/2022 Tanggal 23 Februari 2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan, Sita/Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang Dan Konsinyasi Pada Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II perlu untuk dicabut;

- e. Bahwa besarnya biaya panjar perkara yang harus disetor oleh para pihak berperkara adalah melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sesuai dengan nomor rekening yang telah ditetapkan, sedangkan terhadap hak-hak Kepaniteraan lainnya yang tidak tercakup dalam panjar biaya perkara disetor melalui Kasir Bendahara Penerima untuk disetor ke Kas Negara;
- f. Bahwa perubahan dan penyesuaian besarnya panjar biaya perkara dan besarnya yang tidak tercakup dalam panjar biaya perkara disetorkan kepada Bendahara Penerima untuk disetorkan ke Kas Negara;

- Memperhatikan:
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927;
 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai ;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 86/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Keluaran Tabungan Anggaran 2018 di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 10. Surat Edaran No. 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan ;

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
16. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
17. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA, GUGATAN, PERMOHONAN, SITA/PENCABUTAN SITA, SOMASI, EKSEKUSI, LELANG DAN KONSINYASI PADA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II, Nomor: 70/KPN.W6-U8/KP4.1.2/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Gugatan, Permohonan, Sita/Pencabutan Sita, Somasi, Eksekusi, Lelang Dan Konsinyasi Pada Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II;

KEDUA : Panjar Biaya perkara yang harus dibayar para pihak dinyatakan dengan Formulir Setoran besarnya Panjar Biaya Perkara untuk disetorkan langsung oleh pihak berperkara ke **Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah** dengan Nomor Rekening **1000488753** atas nama **RPL 014 PDT PN PBM UTK PKR BTNS**;

KETIGA : Menetapkan radius dan panggilan goib serta satuan biaya panggilan dan pemberitahuan kepada masing-masing pihak yang berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II (Radius terlampir dalam Lampiran I):

a. Panjar Biaya Perkara merupakan Biaya Uang Muka untuk pengajuan Permohonan/ Gugatan/ Gugatan Sederhana/ Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali (PK)/ Eksekusi/ Konsinyasi dan Panggilan/ Pemberitahuan Putusan melalui media, agar di proses di Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II, biaya ini digunakan untuk bea administrasi di Kepaniteraan, membuat surat pemanggilan kedua belah pihak Bea Meterai;

- Panjar Biaya Permohonan Gugatan/ Gugatan Sederhana/ Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali (PK)/ Eksekusi/ Konsinyasi dan Panggilan/ Pemberitahuan Putusan melalui Media;

a. Perincian Permohonan

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 55.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.105.000,-

b. Perincian Gugatan/ Gugatan Sederhana

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 85.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 135.000,-

c. Perincian Keberatan Gugatan Sederhana

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 85.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 135.000,-

- d. Perincian Banding
- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pendaftaran Perkara | : Rp. 50.000,- |
| Biaya ATK (Pemberkasan, biaya ongkos kirim dan lain-lain) | : Rp. 200.000,- |
| Biaya Proses yang disetor ke Pengadilan Tinggi | : <u>Rp. 150.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 400.000,- |
- e. Perincian Kasasi
- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pendaftaran Perkara | : Rp. 50.000,- |
| Biaya ATK (Pemberkasan, biaya ongkos kirim dan lain-lain) | : Rp. 250.000,- |
| Biaya Proses yang disetor ke Mahkamah Agung | : <u>Rp. 500.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 800.000,- |
- f. Perincian biaya Peninjauan Kembali (PK)
- | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pendaftaran Perkara | : Rp. 200.000,- |
| Biaya ATK (Pemberkasan, biaya ongkos kirim dan lain-lain) | : Rp. 300.000,- |
| Biaya Proses yang disetor ke Mahkamah Agung | : <u>Rp. 2.500.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 3.000.000,- |
- g. Perincian biaya Eksekusi (Perkara BHT/Grosse Akta/Hak Tanggungan/Pengosongan)
- | | |
|-------------|-------------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Meterai | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 50.000,- |
- h. Perincian biaya Konsinyasi
- | | |
|-------------|-------------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| ATK | : Rp. 50.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Meterai | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 100.000,- |

- i. Perincian biaya Panggilan/Pemberitahuan Putusan melalui Media
 - ✓ Surat Kabar Lokal: Rp.2.500.000,- (1 kali terbit dan dapat dirubah apabila lembaran pengumuman lebih besar dari pada standarnya);
 - ✓ Surat Kabar Nasional ditentukan kemudian;
 - ✓ Radio (RRI): Rp.300.000,- /Siaran

Keterangan : Apabila ada Panggilan – Panggilan kepada para pihak, ada putusan sela/provinsi di tambah biaya Redaksi dan Meterai ;

- Biaya Tidak Tetap Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana;
 - a. Biaya Panggilan Pemohon/Penggugat/ Pembantah/Pelawan disesuaikan dengan radius domisili Pemohon/Penggugat/ Pembantah/Pelawan sebanyak 2 (dua) kali Panggilan ;
 - b. Biaya Panggilan Tergugat/terbantah/Terlawan disesuaikan dengan radius domisili Tergugat/terbantah/Terlawan sebanyak 3 (tiga) kali Panggilan;
 - c. Biaya penyempahan saksi-saksi pada Gugatan, Gugatan Sederhana dan Permohonan;
 - d. Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon/ Penggugat/ Pembantah/ Pelawan dan Tergugat/ Terbantah/ Terlawan disesuaikan dengan radius domisili;
 - e. Panggilan Mediasi pada Pemohon/ Penggugat/ Pembantah/ Pelawan dan Tergugat/ Terbantah/ Terlawan disesuaikan dengan radius domisili sebanyak 2 (dua) kali panggilan;
 - f. Biaya PNBPN @ 10.000,-
 - ✓ Biaya PNBPN Penyerahan Relas Panggilan pertama kepada Pemohon/Penggugat ;
 - ✓ Biaya PNBPN Penyerahan Relas Panggilan Pertama kepada Termohon/Tergugat ;
 - g. Biaya PNBPN Putusan Sela @10.000,-
 - h. Biaya PNBPN Panggilan Saksi Penggugat/Tergugat @10.000,-
 - i. Biaya PNBPN Panggilan Saksi Ahli Penggugat/Tergugat @10.000,-
 - j. Biaya PNBPN Pemeriksaan Setempat @10.000,-
 - k. Biaya PNBPN Permohonan Sita/Pencatatan @25.000,-

- l. Biaya PNBPN Penetapan Sita/Pencatatan @25.000,-
 - m. Biaya PNBPN Berita Acara Penyitaan/Pencatatan @25.000,-
 - n. Biaya PNBPN Pencabutan Perkara Gugatan @10.000,-
 - o. Biaya PNBPN Pencabutan Perkara Permohonan @10.000,-
 - p. Biaya PNBPN Pemberitahuan Pencabutan Gugatan @10.000,-
 - q. Biaya PNBPN Pemberitahuan Pencabutan Permohonan @10.000,-
 - r. Biaya PNBPN Pendaftaran Pengangkatan Sita/Pencatatan @25.000,-
 - s. Biaya PNBPN pengangkatan Sita/Pencatatan @25.000,-
 - t. Biaya PNBPN Berita Acara Pengangkatan Sita/Pencatatan @25.000,-
 - u. Biaya PNBPN Relas pemberitahuan Putusan Penggugat /Perlawan/Bantahan @10.000,-
 - v. Biaya PNBPN Berita Acara Penawaran Pembayaran @10.000,-
 - w. Biaya PNBPN Berita Acara Konsinyasi @10.000,-
 - x. Redaksi Putusan/Penetapan @10.000,-
- Biaya Tidak Tetap perkara Banding
 - a. Pemberitahuan Pernyataan Banding;
 - b. Penyerahan Memori Banding;
 - c. Penyerahan Kontra Memori Banding;
 - d. Inzage Pembanding;
 - e. Inzage Terbanding;
 - f. Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding;
 - g. Biaya PNBPN Tingkat Banding
 - ✓ Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Memori Banding @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Kontra Memori Banding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding Kepada Pembanding/Terbanding @10.000,-

- ✓ Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela Kepada Pembanding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding @10.000,-
 - ✓ Pencabutan Banding @10.000,-
 - ✓ Pemberitahuan Pencabutan Banding @10.000,-
 - ✓ Redaksi Putusan/Penetapan @10.000,-
- Biaya Tidak Tetap perkara Kasasi
 - a. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;
 - b. Penyerahan Memori Kasasi;
 - c. Penyerahan Kontra Memori Kasasi
 - d. Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
 - e. Biaya PNBUP Upaya Hukum Kasasi
 - ✓ Penyerahan Akta Permohonan Kasasi @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Kepada Termohon @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi @10.000,-
 - ✓ Pencabutan Kasasi @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Kasasi Kepada Termohon @10.000,-
 - ✓ Redaksi Putusan/Penetapan @10.000,-
- Biaya Tidak Tetap perkara Peninjauan Kembali (PK)
 - a. Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK) dan alasan Peninjauan Kembali (PK);

- b. Pemberitahuan Jawaban Peninjauan Kembali (PK) atas Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
- c. Pemberitahuan isi Putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali (PK);
- d. Biaya PNBPN Peninjauan Kembali (PK)
 - ✓ Penyerahan Akta Permohonan PK Kepada Pemohon @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Memori/Alasan PK Kepada Termohon @10.000,-
 - ✓ Relas Penyerahan Kontra Memori/Jawaban/Tanggapan PK Kepada Pemohon @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK @10.000,-
 - ✓ Pencabutan PK @10.000,-
 - ✓ Relas Pemberitahuan Pencabutan PK @10.000,-
 - ✓ Penyempahan Novum (Bukti Baru) PK @10.000,-
 - ✓ Redaksi Putusan/Penetapan @10.000,-
- Biaya PNBPN Eksekusi / Lelang
 - a. Permohonan Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Teguran @10.000,-
 - c. Relas Panggilan Teguran Kepada Termohon @10.000,-
 - d. Berita Acara Teguran @10.000,-
 - e. Penetapan Sita Eksekusi @10.000,-
 - f. Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada Termohon @10.000,-
 - g. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon @10.000,-
 - h. Penetapan Lelang @10.000,-
 - i. Pengumuman Lelang @10.000,-
 - j. Pembagian Hasil Lelang @10.000,-
 - k. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang @10.000,-
 - l. Penetapan Perintah Pengosongan @25.000,-
 - m. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan @25.000,-

- n. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan @10.000,-

- Biaya PNBP Pelaksanaan Eksekusi Rill
 - a. Permohonan Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Teguran @10.000,-
 - c. Relas Panggilan Teguran Kepada Para Pihak @10.000,-
 - d. Berita Acara Teguran @10.000,-
 - e. Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran Penyerahan Obyek Eksekusi @25.000,-
 - f. Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi @25.000,-
 - g. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi @10.000,-

- Biaya PNBP Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan ;
 - a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Teguran @10.000,-
 - c. Panggilan Teguran Kepada Para Pihak @10.000,-
 - d. Berita Acara Teguran @10.000,-

- Biaya PNBP Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grosse Akta Pengakuan Hutang ;
 - a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Teguran @10.000,-
 - c. Relas Panggilan Teguran kepada Para Pihak @10.000,-
 - d. Penetapan Sita Eksekusi @10.000,-
 - e. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi @10.000,-
 - f. Pendaftaran Sita Eksekusi @25.000,-
 - g. Berita Acara Pelaksanaan Sita Ekseksi @25.000,-
 - h. Pendaftaran Sita Eksekusi @25.000,-
 - i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon @10.000,-
 - j. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon @10.000,-
 - k. Penetapan Lelang @10.000,-
 - l. Pengumuman Lelang @10.000,-
 - m. Pembagian Hasil Lelang @10.000,-

- n. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang @10.000,-
 - o. Penetapan Perintah Pengosongan @25.000,-
 - p. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan @10.000,-
 - q. Berita Acara Pengosongan @25.000,-
 - r. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan @10.000,-
- Biaya PNBP Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase
 - a. Penetapan Teguran @10.000,-
 - b. Relas Panggilan Teguran @10.000,-
 - c. Berita Acara Teguran @10.000,-
 - d. Penetapan Perintah Sita Eksekusi @10.000,-
 - e. Berita Acara Sita Eksekusi @10.000,-
 - f. Pendaftaran Sita Eksekusi @10.000,-
 - g. Penetapan Pelelangan @25.000,-
 - h. Pengumuman Lelang @10.000,-
 - i. Berita Acara Lelang @10.000,-
 - j. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang @10.000,-
 - k. Penetapan Perintah Pengosongan @25.000,-
 - l. Redaksi Putusan/Penetapan @10.000,-
 - m. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan @10.000,-
 - n. Berita acara Pelaksanaan Pengosongan @10.000,-
 - o. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan @10.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara Eksekusi
 - a. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi @10.000,-
 - b. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi @25.000,-
 - c. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi @10.000,-
 - d. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi @10.000,-
 - e. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang @25.000,-
 - f. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang @10.000,-
- Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan @500,-

Adapun terhadap pihak yang berkediaman di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II yaitu mengikuti satuan biaya yang berlaku di Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II setempat, sebagai berikut :

- a. Biaya pengiriman surat untuk delegasi sebesar Rp. 50.000,-
- b. Biaya pengiriman Wesel berikut surat pemberitahuan pengiriman wesel sebesar Rp. 50.000,-
- c. Bahwa setiap biaya panjar Delegasi / bantuan ke Pengadilan Negeri Lain, dihitung berdasarkan Radius yang berlaku di Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal pihak tersebut ditambah dengan biaya pengiriman;

KEEMPAT : Menetapkan komponen dan besarnya panjar biaya perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan pada tingkat pertama, panjar biaya perkara tingkat banding, panjar biaya perkara kasasi, panjar biaya perkara Peninjauan Kembali (PK), biaya pemeriksaan setempat (Descente), panjar biaya peletakan/pengangkatan sita jaminan/sita eksekusi dan panjar biaya eksekusi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Prabumulih

Pada 24 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

R.A. ASRININGRUM KUSUMAWARDHANI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km 12 Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Sumatera Selatan 3114
www.pn-prabumulih.go.id, pengadilanprabumulih@gmail.com

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
Nomor : 80 /KPN.W6-U8/SK.HK1.2.5/1/2025
Tanggal : 24 Januari 2025

**DAFTAR BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
BERDASARKAN RADIUS DALAM KOTA PRABUMULIH**

No.	<u>Kecamatan</u> Kelurahan/ Desa	Radius	Biaya	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	<u>Cambai</u> 1. Kelurahan Cambai 2. Kelurahan Sindur 3. Desa Pangkul 4. Desa Muara Sungai 5. Desa Sungai Medang	I I I I III	Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 170.000,00	
II.	<u>Prabumulih Timur</u> 1. Kelurahan Karang Raja 2. Kelurahan Muara Dua 3. Kelurahan Gunung Ibul 4. Kelurahan Gunung Ibul Barat 5. Kelurahan Karang Jaya 6. Kelurahan Tugu Kecil 7. Kelurahan Prabujaya 8. Kelurahan Sukajadi	II II I I II II II II	Rp. 140.000,00 Rp. 140.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 140.000,00 Rp. 140.000,00 Rp. 140.000,00 Rp. 140.000,00	
III.	<u>Prabumulih Utara</u> 1. Kelurahan Pasar I 2. Kelurahan Pasar II 3. Kelurahan Wonosari 4. Kelurahan Mangga Besar 5. Kelurahan Anak Petai	II II II II III	Rp. 140.000,00 Rp. 140.000,00 Rp. 140.000,00 Rp. 140.000,00 Rp. 170.000,00	
IV.	<u>Prabumulih Selatan</u> 1. Kelurahan Majasari 2. Kelurahan Tanjung Raman 3. Kelurahan Sukaraja 4. Kelurahan Tanjung Menang	III III IV IV	Rp. 220.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 270.000,00 Rp. 270.000,00	
V.	<u>Prabumulih Barat</u> 1. Kelurahan Prabumulih 2. Kelurahan Patih Galung 3. Kelurahan Gunung Kemala 4. Kelurahan Muntang Tapus 5. Kelurahan Payu Putat 6. Kelurahan Tanjung Telang	II IV IV II IV IV	Rp. 140.000,00 Rp. 270.000,00 Rp. 270.000,00 Rp. 170.000,00 Rp. 270.000,00 Rp. 270.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI.	Rambang Kapak Tengah			
	1. Kelurahan Tanjung Rambang	IV	Rp. 270.000,00	
	2. Desa Karya Mulya	IV	Rp. 270.000,00	
	3. Desa Rambang Senuling	IV	Rp. 270.000,00	
	4. Desa Karang Bindu	IV	Rp. 270.000,00	
	5. Desa Sinar Rambang	IV	Rp. 270.000,00	
	6. Desa Jungai	IV	Rp. 270.000,00	
	7. Desa Karang	IV	Rp. 270.000,00	
	8. Desa Talang Batu	IV	Rp. 270.000,00	
	9. Desa Kemang Tanduk	IV	Rp. 270.000,00	

Prabumulih, 24 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

R.A. ASRININGRUM KUSUMAWARDHANI





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km 12 Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Sumatera Selatan 3114
www.pn-prabumulih.go.id, pengadilanprabumulih@gmail.com

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
Nomor : 80 /KPN.W6-U8/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 24 Januari 2025

BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA (BAP2)

- A.** Perkara Perdata Permohonan sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.15.000,00
 - b. Sampul/ Map cetakan : Rp.10.000,00
 - c. Biaya Minutasi dan pemberkasan : Rp.30.000,00
- B.** Perkara Perdata Gugatan/ Gugatan Sederhana/ Pelawanan/ Bantahan sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.45.000,00
 - b. Sampul/ Map cetakan : Rp.10.000,00
 - c. Biaya Minutasi dan pemberkasan : Rp.30.000,00
- C.** Perkara Perdata Banding sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.100.000,00
 - b. Foto copy/penggandaan : Rp.50.000,00
 - c. Pemberkasan/ penjilidan : Rp.50.000,00
- D.** Perkara Perdata Kasasi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.150.000,00
 - b. Foto copy/penggandaan : Rp.50.000,00
 - c. Pemberkasan/ penjilidan : Rp.50.000,00
- E.** Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.200.000,00
 - b. Foto copy/penggandaan : Rp.50.000,00
 - c. Pemberkasan/ penjilidan : Rp.50.000,00
- F.** Perkara Perdata Eksekusi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.30.000,00
 - b. Foto copy/penggandaan : Rp.20.000,00
- G.** Perkara Sita/ Angkat Sita sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.25.000,00

H. Perkara Perdata Konsinyasi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

a. Alat Tulis Kantor (ATK) perkara : Rp.50.000,00

Prabumulih, 24 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

R.A. ASRININGRUM KUSUMAWARDHANI





**KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II**

NOMOR: 80/KPN.W6-U8/SK.HK1.2.5/II/2025

NOMOR: 6/KPA.W6-A12/SK.HK2.6/II/2025

TENTANG

BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN SK KMA NOMOR 363 /KMA/SK/XII/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA, DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT ATAU TERHADAP PERKARA YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI SURAT TERCATAT MAKA DILAKUKAN PANGGILAN LAIN BERDASARKAN PERINTAH KETUA PENGADILAN

**KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II**

Menimbang :

- a. Bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan dalam menjalankan tugas peradilan khususnya dalam perkara perdata, peradilan umum/ agama dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya penyelesaian perkara;
- b. Bahwa pasal 145 ayat (4) juncto Pasal 274 Reglemen Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Daerah Luar Jawa dan Madura/Rbg (Reglement tot Regeling van Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227) menentukan kepada pihak berperkara dikenakan biaya-biaya untuk kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan dan materai, serta biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Bersama Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II dan Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Berdasarkan Pembagian Radius Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II Dan Daerah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II;

Mengingat :



1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
2. Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II DAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II TENTANG BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN SK KMA NOMOR 363 /KMA/SK/XII/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA, DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT ATAU TERHADAP PERKARA YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI SURAT TERCATAT MAKA DILAKUKAN PANGGILAN LAIN BERDASARKAN PERINTAH KETUA PENGADILAN.
- KESATU : Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II Dan Daerah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II meliputi Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Prabumulih, sebagaimana tergambar dalam Lampiran I keputusan bersama ini.
- KEDUA : Biaya pemanggilan dan pemberitahuan di tentukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Pengadilan Negeri Prabumulih Dengan PT POS Indonesia Nomor: W6-U8/572/HK.PDT.02/VI/2023 dan 387/KCPBM/KURLOS/0623 serta Komitmen Bersama Pengadilan Agama Prabumulih Dengan PT POS Indonesia Cabang Prabumulih Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan PT POS Indonesia Nomor: 02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor PKS106/DIR-5/2023 Tertanggal 22 Mei 2023 di Jakarta.
- KETIGA : Biaya pemanggilan dan pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perhitungan besaran panjar biaya perkara yang harus di bayar oleh pihak berperkara.
- KEEMPAT : Terkait pemberlakuan kesepakatan bersama ini disesuaikan kondisi Pengadilan masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 24 Januari 2025


Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih,
R.A. ASRININGRUM KUSUMAWARDHANI


Ketua Pengadilan Agama Prabumulih,

DARDA ARISTO

NO	URAIAN	RINCIAN		PANJAR BIAYA PERKARA	
				TOTAL BIAYA	PERINCIAN
I	1. BIAYA PERKARA PERMOHONAN E-Court (G)				
	Panjar Biaya 1 Pemohon				
	- Biaya Pendaftaran (PNBP)	1	Rp 30.000		Rp 30.000
	- Biaya Adminstrasi/ATK	1	Rp 55.000		Rp 55.000
	- Biaya Panggilan Pemohon		Rp -		Rp -
	- Biaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke Pemohon	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Biaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke Termohon		Rp 10.000		Rp 10.000
	- Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Pemohon	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Biaya PNBP Permohonan Pencabutan	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Biaya PNBP Pemberitahuan Permohonan pencabutan	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Redaksi/Leges(PNBP)	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Meterai (Putusan Sela & Putusan Akhir)	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Cadangan Pemberitahuan Putusan (Pemohon)		Rp 100.000		Rp 100.000
	Ketentuan Khusus				
	a. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pemohon berdasarkan PP No.05 Tahun 2019				
	b. Tambahan Biaya Panggilan Saksi dan saksi ahli :				
	-Biaya PNBP Panggilan Saksi Pemohon @10.000	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	-Biaya PNBP Panggilan Saksi Ahli Pemohon @10.000	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	c. Biaya Penyempahan Saksi-saksi		Rp 20.000		Rp 20.000
	2. PERMOHONAN PENGESAHAN UANG KONSINYASI (P) RADIUS				
	Panjar Biaya Permohonan Konsinyasi				
	a. Biaya Pendaftaran (PNBP)	1	Rp 30.000		Rp 30.000
	b. Biaya Proses (ATK)	1	Rp 50.000		Rp 50.000
	c. Biaya Panggilan Pemohon	1		Melalui Surat Tercatat	
	d. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pemohon @Rp. 10.000,- /Relaas	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	e. Redaksi/Leges(PNBP)	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	f. Meterai	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	Panggilan Permohonan Delegasi	1		Disesuaikan dengan jarak Radius	
	Ketentuan Khusus : untuk konsinyasi permohonan dikenakan biaya panggilan sidang Perma No 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian untuk kepentingan umum				
II	1. BIAYA PERKARA GUGATAN E-Court (G)				
	Panjar Biaya Prabumulih 1 Penggugat >> 1 Tergugat				
	- Biaya Pendaftaran (PNBP)	1	Rp 30.000		Rp 30.000
	- Biaya Adminstrasi/ATK	1	Rp 85.000		Rp 85.000
	- Biaya Panggilan Penggugat		Rp -		Rp -
	- Biaya Panggilan Tergugat	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Biaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke Penggugat	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Biaya PNBP Penyerahan Relaas Panggilan Pertama ke Tergugat	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Panggilan Penggugat Untuk Mediasi	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Panggilan Tergugat Untuk Mediasi	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Penggugat/Pelawan/Pembantah	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Tergugat/Terlawan/Terbantah	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Biaya Penyempahan Saksi-saksi:				
	-Saksi Penggugat		Rp 20.000		Rp 20.000
	-Saksi Tergugat		Rp 20.000		Rp 20.000
	- Biaya PNBP Permohonan Pencabutan	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Biaya PNBP Pemberitahuan Permohonan pencabutan	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Redaksi/Leges(PNBP)	1	Rp 10.000		Rp 10.000
	- Meterai (Putusan Sela & Putusan Akhir)	2	Rp 10.000		Rp 20.000
	- Cadangan Pemberitahuan Putusan (Penggugat dan Tergugat)	2		Melalui Surat Tercatat	
	Keterangan :				
	Apabila Tergugat setuju dengan Menggunakan Gugatan Secara Online/E-Court maka Panggilannya Melalui Email Tergugat/Para Tergugat				
	Ketentuan Khusus				
	a. Adanya Penambahan Biaya Panggilan Kepada Tergugat, jika dalam gugatan terdapat lebih dari satu pihak				
	b. PNBP Panggilan Pertama Kepada Penggugat berdasarkan PP No.05 Tahun 2019				

c. Tambahan Biaya Panggilan Saksi dan saksi ahli :				
-Biaya PNBPN Panggilan Saksi Penggugat/Tergugat @10.000	1	Rp	10.000	Rp 10.000
-Biaya PNBPN Panggilan Saksi Ahli Penguat Tergugat@10.000	1	Rp	10.000	Rp 10.000
d. Biaya Pemeriksaan Setempat untuk satu lokasi pemeriksaan				
a. Redaksi/Leges(PNBPN)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
b. Meterai	2	Rp	10.000	Rp 20.000
c. Biaya Pelaksanaan		Disesuaikan dengan Wilayah biaya Transportasi		
2. BIAYA PERKARA GUGATAN SEDERHANA E-Court (GS)				
Panjar Biaya 1 Penggugat >< 1 Tergugat				
- Biaya Pendaftaran (PNBP)	1	Rp	30.000	Rp 30.000
- Biaya Administrasi/ATK	1	Rp	85.000	Rp 85.000
- Biaya Panggilan Penggugat		Rp	-	Rp -
- Biaya Panggilan Tergugat	1	Melalui Surat Tercatat		
- Biaya PNBPN Penyerahan Relas Panggilan Pertama ke Penggugat	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Biaya PNBPN Penyerahan Relas Panggilan Pertama ke Tergugat	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Penggugat/Pelawan/Pembantah	1	Melalui Surat Tercatat		
- Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Tergugat/Terlawan/Terbantah	1	Melalui Surat Tercatat		
- Biaya Penyempahan Saksi-saksi:				
-Saksi Penggugat		Rp	20.000	Rp 20.000
-Saksi Tergugat		Rp	20.000	Rp 20.000
- Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Penggugat/Pelawan/Pembantah (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Biaya Pemberitahuan Putusan Ke Tergugat/Terlawan/Terbantah (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Biaya PNBPN Permohonan Pencabutan	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Biaya PNBPN Pemberitahuan Permohonan pencabutan	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Redaksi/Leges(PNBPN)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Meterai (Putusan Sela & Putusan Akhir)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Cadangan Pemberitahuan Putusan (Penggugat dan Tergugat)	2	Melalui Surat Tercatat		
Keterangan :				
Apabila Tergugat setuju dengan Menggunakan Gugatan Secara Online/E-Court maka Panggilannya Melalui Email Tergugat/Para Tergugat				
Ketentuan Khusus				
a. Adanya Penambahan Biaya Panggilan Kepada Tergugat, jika dalam gugatan terdapat lebih dari satu pihak				
b. PNBPN Panggilan Pertama Kepada Penggugat berdasarkan PP No.05 Tahun 2019				
c. Tambahan Biaya Panggilan Saksi dan saksi ahli :				
-Biaya PNBPN Panggilan Saksi Penggugat/Tergugat @10.000	1	Rp	10.000	Rp 10.000
-Biaya PNBPN Panggilan Saksi Ahli Penguat Tergugat@10.000	1	Rp	10.000	Rp 10.000
III BIAYA PERMOHONAN BANDING				
(Untuk 1 Pemanding >< 1 Terbanding) dalam Kota Prabumulih				
- Biaya Pendaftaran (PNBP)	1	Rp	50.000	Rp 50.000
- Penyerahan Akta Banding Kepada Pemanding (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pemberitahuan Pernyataan Banding	1	Melalui Surat Tercatat		
- Pemberitahuan Pernyataan Banding (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pemberitahuan Memori Banding	1	Melalui Surat Tercatat		
- Pemberitahuan Memori Banding (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pemberitahuan Kontra Memori Banding	1	Melalui Surat Tercatat		
- Pemberitahuan Kontra Memori Banding (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pemberitahuan Inzage Ke Pemanding	1	Melalui Surat Tercatat		
- Pemberitahuan Inzage Pemanding (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pemberitahuan Inzage ke Terbanding	1	Melalui Surat Tercatat		
- Pemberitahuan Inzage Terbanding (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pengiriman Biaya Banding	1	Rp	150.000	Rp 150.000
- Ongkos Pengiriman Berkas/Biaya pemberkasan Banding (ATK)	1	Rp	200.000	Rp 200.000
- Pemberitahuan Putusan Ke Pemanding	1	Melalui Surat Tercatat		
- Pemberitahuan Putusan Kepada Pemanding (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pemberitahuan Putusan Ke Terbanding	1	Melalui Surat Tercatat		
- Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pemberitahuan Putusan Sela Banding Kepada Terbanding/Pemanding (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pemanggilan atas putusan sela Kepada Pemanding/Terbanding	1	Melalui Surat Tercatat		
- Pencabutan Banding	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Pemberitahuan Pencabutan Banding	1	Rp	10.000	Rp 10.000
- Biaya Kirim	1	Rp.200.000,00		

IV	BIAYA PERMOHONAN KASASI				
	(Untuk 1 Kasasi >< 1 Kasasi dalam Kota Prabumulih)				
	- Biaya Pendaftaran (PNBP)	1	Rp	50.000	Rp 50.000
	- Penyerahan Akta Pemohonan Kasasi (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Memori Kasasi	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Memori Kasasi (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pengiriman Biaya Kasasi	1	Rp	500.000	Rp 500.000
	- Ongkos Pengiriman Berkas/Biaya pemberkasan Kasasi(ATK)	1	Rp	250.000	Rp 250.000
	- Pemberitahuan Putusan Ke Ke pemohon	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Putusan Ke Termohon	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Putusan Ketermohon (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pencabutan Kasasi	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Biaya kirim	1		Rp.200.000,00	
V	BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)				
	(Untuk 1 PK >< 1 PK dalam Kabupaten Prabumulih)				
	- Biaya Pendaftaran (PNBP)	1	Rp	200.000	Rp 200.000
	- Penyerahan Akta Pemohonan PK (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Pernyataan PK	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Pernyataan PK (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Memori PK	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Memori PK (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Kontra Memori PK	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Kontra Memori PK (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pengiriman Biaya PK	1	Rp	2.500.000	Rp 2.500.000
	- Ongkos Pengiriman Berkas/Biaya Pemberkasan PK(ATK)	1	Rp	300.000	Rp 300.000
	- Pemberitahuan Putusan Ke Ke pemohon	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Putusan Kepemohon (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Putusan Ke Termohon	1		Melalui Surat Tercatat	
	- Pemberitahuan Putusan Ketermohon (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon (PNBP)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pencabutan PK	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Pemberitahuan Pencabutan PK	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Penyempahan novum (Bukti Baru)	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	- Biaya kirim	1		Rp.200.000,00	
VI	PERMOHONAN PENAWARAN UANG KONSINYASI				
	a. Biaya Pendaftaran (PNBP)	1	Rp	30.000	Rp 30.000
	b. Biaya Admistrasi/ATK	1	Rp	50.000	Rp 50.000
	c. Biaya pelaksanaan Penawaran Uang oleh jurusita	1	Rp	600.000	Rp 600.000
	d. Biaya Pelaksanaan 2 (dua) Orang Saksi	2	Rp	600.000	Rp 1.200.000
	e. Biaya Transport			Disesuaikan dengan jarak Radius	
	f. Materai BA Penawaran	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	g. PNBP Penetapan Penawarsn	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	h. PNBP BA Penitipan Uang Konsinyasi	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	i. Meterai Penitipan Penawaran	2	Rp	10.000	Rp 20.000
	j. Panggilan Sidang kepada P & T	1		Melalui Surat Tercatat	
	k. Pemberitahuan BA Penitipan Uang Konsinyasi	1		Melalui Surat Tercatat	
	l. Biaya kirim	1		Rp.200.000,00	
VII	1. PERMOHONAN SITA				
	Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Sita Persamaan, Sita Revindicatoir, Angkat Sita, Sita Fiducia				
	a. Biaya Pencatatan Pelaksanaan Sita / Pendaftaran Sita Eksekusi	1	Rp	25.000	Rp 25.000
	b. Biaya Pelaksanaan oleh jurusita	1	Rp	800.000	Rp 800.000
	c. Biaya Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi			Melalui Surat Tercatat	
	d. Biaya Transport			Disesuaikan dengan ketentuan khusus	
	e. Biaya Pelaksanaan 2 (dua) Orang Saksi	2	Rp	600.000	Rp 1.200.000
	f. Redaksi/Leges(PNBP) / Penetapan Sita Eksekusi	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	g. Penyerahan Salinan BA sita eksekusi kepada Pemohon /Materai	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	h. Penyerahan Salinan BA sita eksekusi kepada Termohon/Materai	1	Rp	10.000	Rp 10.000
	i. Meterai	2	Rp	10.000	Rp 20.000
	j. Biaya Pendaftaran ke BPN Per-SHM	1	Rp	100.000	Rp 100.000
	k. Koordinasi	1	Rp	500.000	Rp 500.000
	l. Lurah / Kepala Desa	1	Rp	250.000	

m. Biaya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (Per-surat/Per-Radius) ttd Panitera			
Ketentuan Khusus			
Biaya Transport (1 hari):			
Biaya Transport untuk Wilayah dalam Kota Prabumulih	1	Rp 600.000	
- Radius I		Rp. 600.000	
- Radius II		Rp. 850.000	
- Radius III		Rp.1.050.000	
- Radius IV		Rp. 1.300.000	
- Radius V		Rp. 1.500.000	
- Radius VI		Rp. 1.600.000	
Biaya Penyitaan Diatas Belum Termasuk Biaya Keamanan apabila diperlukan dalam pelaksanaan Penyitaan dengan meminta bantuan alat kekuatan Negara Baik Kepolisian Maupun TNI			
VIII Biaya Permohonan Pemeriksaan Setempat			
- PNBP Permohonan Pemeriksaan Setempat	1	Rp 10.000	
- Polisi		ditanggung Pemohon	
- BPN		ditanggung Pemohon (Situasional)	
- Biaya Transportasi (1 hari):			
Biaya Transport untuk Wilayah dalam Kota Prabumulih	1	Rp 600.000 -1.600.000	
		(Disesuaikan dengan jarak Radius)	
- Radius I		Rp. 600.000	
- Radius II		Rp. 850.000	
- Radius III		Rp.1.050.000	
- Radius IV		Rp. 1.300.000	
- Radius V		Rp. 1.400.000	
- Radius VI		Rp. 1.500.000	
IX Biaya Permohonan Eksekusi			
1. Aanmaning (Teguran)			
- Permohonan Eksekusi (Teguran) (PNBP)	1	Rp 10.000	Rp 10.000
- Biaya Proses (ATK)	1	Rp 50.000	Rp 50.000
- Panggilan Pemohon	1	Melalui Surat Tercatat	
- Berita Acara Teguran (PNBP)	1	Rp 10.000	Rp 10.000
- Panggilan Pemohon	1	Melalui Surat Tercatat	
- Panggilan Termohon	2	Melalui Surat Tercatat	
- Relas Panggilan Teguran Kepada Termohon (PNBP)	1	Rp	10.000
- Meterai	1	Rp 10.000	Rp 10.000
- Redaksi (Penetapan Teguran)	1	Rp 10.000	Rp 10.000
2. Biaya Permohonan Konstatering (Pencocokan)			
- Biaya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering (Per-Surat/Per-Radius)		Melalui Surat Tercatat	
- Materai Penetapan dan Materai Berita Acara	2	Rp 10.000	Rp 20.000
- Redaksi Penetapan & Berita Acara	2	Rp 10.000	Rp 20.000
- Salinan/Legalisasi Panitera untuk para pihak & Aparat setempat			
- Biaya Panitera/ Jurusita	1	Rp 600.000	
- Biaya Saksi 2 Orang	2	Rp 1.200.000	
- Lurah	1	Rp 250.000	
- Polisi		ditanggung Pemohon	
- Biaya Transportasi (1 hari):			
Biaya Transport untuk Wilayah dalam Kota Prabumulih	1	Rp 600.000 -1.500.000	
		(Disesuaikan dengan jarak Radius)	
- Radius I		Rp. 600.000	
- Radius II		Rp. 850.000	
- Radius III		Rp.1.050.000	
- Radius IV		Rp. 1.300.000	
- Radius V		Rp. 1.400.000	
- Radius VI		Rp. 1.500.000	
3. EKSEKUSI PENGOSONGAN, HT, HI			
Untuk satu sertifikat /Persil			
- Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	1	Rp 10.000	Rp 10.000
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	1	Rp 10.000	Rp 10.000
- Berita Acara Pengosongan	1	Rp 25.000	Rp 25.000
- Photocopy Berita Acara (5 Set /lebih sesuai kebutuhan)		Rp	100.000

- Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	1	Rp	10.000		Rp	10.000
Biaya Pencatatan (PNBP) / Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ - Pembongkaran Penyerahan Obyek Eksekusi	1	Rp	25.000		Rp	25.000
- Pemberitahuan Pengosongan Kepada Termohon	1	Rp	100.000		Rp	100.000
- Rapat Koordinasi (2 x Rapat)	2	Rp	1.250.000		Rp	2.500.000
- Transpotasi		Rp				500.000
- Upah Jurusita/Jurusita Pengganti	1	Rp	1.500.000		Rp	1.500.000
- Biaya 2 Orang saksi	2	Rp	1.200.000		Rp	2.400.000
- Redaksi/Leges(PNBP)	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Materai	2	Rp	10.000		Rp	20.000
- Pengiriman Surat Ke isntansi Terkait	1	Rp	300.000		Rp	300.000
- Biaya Pendaftaran ke BPN Per-SHM	1	Rp	100.000		Rp	100.000
- Lurah / Kepala Desa	1	Rp	250.000		Rp	250.000
4. BIAYA PROSES LELANG						
Untuk satu sertifikat /Persil						
- Biaya Pencatatan (PNBP)	1	Rp	25.000		Rp	25.000
- Pemberitahuan (Kepada Termohon)	1	Melalui Surat Tercatat				
- SKPT	1	Rp	150.000		Rp	150.000
- Kelurahan	1	Rp	150.000		Rp	150.000
- kantor Lelang	1	Rp	100.000		Rp	100.000
- Pemberitahuan Iklan (2 x Pemberitahuan)	2	Rp	3.000.000		Rp	6.000.000
- Pelaksanaan Lelang + 2 Orang Saksi	1	Rp	1.000.000		Rp	1.000.000
- Upah Jurusita/Jurusita Pengganti	1	Rp	500.000		Rp	500.000
- Biaya Apraisal	1	Rp	3.000.000		Rp	3.000.000
- Biaya Penyampaian Hasil Lelang		Melalui Surat Tercatat				
- Pengumuman Lelang (PNBP)	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Pengumuman Hasil Lelang (Berita Acara Penyerahan Hasil Lelang) (PNBP)	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Redaksi/Leges/ Penetapan Lelang (PNBP)	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Meterai	2	Rp	10.000		Rp	20.000
5. PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI						
- Materai Penetapan	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Pendaftaran Permohonan Pencabutan Perkara Eksekusi(PNBP)	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Penetapan Pencabutan Perkara Eksekusi (PNBP)	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi (PNBP)	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi (PNBP)	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Penetapan Pencabutan Perintah Lelang (PNBP)	1	Rp	25.000		Rp	25.000
- Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang (PNBP)	1	Rp	10.000		Rp	10.000
- Pemberitahuan Pencabutan		Melalui Surat Tercatat				
- Biaya Kirim						Rp. 200.000

KETENTUAN UMUM:

1.	Biaya adminitrasi meliputi ATK yang terkait dengan perkara			
2.	Setiap Panggilan/ Pemberitahuan diluar wilayah hukum PN Prabumulih berlaku ketentuan sebagai berikut:			
	a.	Biaya Pengiriman surat untuk delegasi sebesar Rp. 40 , 000 (empat puluh ribu rupiah);		
	b.	Ongkos Panggilan / Pemberitahuan sebesar tagihan dari Pengadilan Negeri Pelaksana Delegasi;		
	c.	Biaya Pengiriman wesel berikut surat pemberitahuan pengiriman wesel		
3.	Bahwa setiap biaya panjar Delegasi merupakan biaya variabel cost, sehingga meskipun di hitung Rp. 190,000,- (seratus sembilan puluh ribu			
4.	Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat -lambatnya 1(satu) bulan setelah diberitahukan kepada YBS, apabila			
5.	Seluruh ongkos/Biaya dibayarkan secara Lunas;			
6.	Biaya Pemberitahuan Sisa Panjar dibebankan ke Penggugat/ Pemohon sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);			
7.	Untuk Biaya pengosongan akan disesuaikan menurut situasi dan kondisi dilapangan dari objek yang akan di eksekusi;			
8.	Untuk Biaya Keamanan akan disesuaikan menurut situasi dan kondisi dilapangan akan diserahkan kepada Pemohon yang bersangkutan;			
NO	URAIAN		JUMLAH	
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		RINCIAN	
1.	HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA			
2.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	1 (satu) Lembar	Rp 500	Rp 500
3.	Hak Redaksi	PerPenetapan/	Rp 10.000	Rp 10.000
4.	Pencatatan Permintaan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dalam Register yang diadakan untuk itu	Per Akta	Rp 10.000	Rp 10.000
	Untuk memperlihatkan surat Kepada yang berkepentingan mengenai			Rp 10.000
5.	Surat-Surat yang tersisip dikepaniteraan	Per Berkas	Rp 10.000	
6.	Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Per Berkas	Rp 30.000	Rp 30.000
7.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding dan Kasasi	Per Berkas	Rp 50.000	Rp 50.000

8.	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali			
	Untuk Penyitaan Barang-Barang yang bergerak dan untuk pencatatan	Per Berkas	Rp 200.000	Rp 200.000
9.	pencabutan suatu penyitaan didalam berita acara yang asli dalam			
10.	Untuk melakukan penjualan di muka umum atas perintah Pengadilan Negeri	Persurat	Rp 25.000	Rp 25.000
	PNBP Lelang	Persurat/Perobyek	Rp 150.000	

Demikian, ditetapkan di Prabumulih pada Hari : Jumat, Tanggal 24 Januari 2025, oleh kami : R.A. ASRININGRUM KUSUMAWARDHANI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II, yang selanjutnya keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan Catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas biaya tersebut, maka diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

R.A. ASRININGRUM KUSUMAWARDHANI, S.H., M.H.
NIP. 19751219 200112 2 002